



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau.
7. Camat adalah Camat Bonti Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau.
9. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Kecamatan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Kecamatan dalam struktur organisasi Kecamatan.
11. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.

12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan.
14. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Kecamatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan Bonti merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Kecamatan Bonti terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 7

Seksi Tata Pemerintahan membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

Seksi Perekonomian dan Pembangunan membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 11

Seksi Kesejahteraan Rakyat membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* merangkap sebagai Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau di Kecamatan, yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.

Pasal 13

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6
Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.

- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Pasal 15

Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 18

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kecamatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkup Kecamatan;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkup Kecamatan;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkup Kecamatan;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkup Kecamatan;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkup Kecamatan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkup Kecamatan;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkup Kecamatan;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkup Kecamatan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkup Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat.

Pasal 20

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis,

perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 22

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarsuku dan intrasuku, antarras dan golongan lingkup Kecamatan;
- b. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan meliputi urusan pemilihan umum, perayaan hari besar nasional, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan administrasi batas kewilayahan desa/kelurahan, otonomi daerah, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau kelurahan;
- e. penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang pemilihan umum, perayaan hari besar nasional, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan administrasi batas kewilayahan desa/kelurahan, otonomi daerah, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Tata Pemerintahan;
- g. pelaksanaan administrasi lingkup Seksi Tata Pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 24

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, *Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan lingkup Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keempat
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 26

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan dan keberagaman, tenaga kerja, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, lingkungan hidup, dan transmigrasi lingkup Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan meliputi urusan pemerintatahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, tenaga kerja, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, lingkungan hidup, dan transmigrasi;
- c. penyelenggaraan pembinaan kerukunan umat beragama lingkup Kecamatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, tenaga kerja, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, lingkungan hidup, dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 28

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lingkup Kecamatan;

- b. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ketentraman umum, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan meliputi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran;
- e. penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. pelaksanaan administrasi lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 30

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Camat dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Kecamatan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kecamatan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Camat berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Camat dilaksanakan oleh Sekretaris berdasarkan penunjukan dari Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Sekretaris dilaksanakan oleh seorang Kepala Seksi berdasarkan penunjukan dari Bupati dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan.

Pasal 37

Camat menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kecamatan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 70 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002